



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERANGIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tahun 2024, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
  - a) Tim Manajemen Perubahan;
  - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
  - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
  - d) Tim Penataan Tata Laksana;
  - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
  - g) Tim Pengawasan; dan
  - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2024.

Ditetapkan di Bangko  
pada tanggal 2 Januari 2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERANGIN  
Kasubbag Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

ALBER TRISMAN

Retno Sari Handayani



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERANGIN  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN  
TAHUN 2024

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERANGIN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Alber Trisman	Ketua KPU	Pengarah Merangkap Ketua	Pengarah
2.	Hayatul Mughiroh	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
3.	Hengki	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
4.	Kenny Ave Sayuti	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
5.	Nurfathu Qorida	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	M. Arif Suryandi Lingga	Sekretaris KPU Merangin	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Zikriadi	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Merangin.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
2.	Didi Hernadi	Staf	Asesor	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Merangin. - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
3.	Resti Eka Rohmawati	Staf	Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Retno Sari Handayani	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Merangin. - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten Merangin.
2.	Feby Maharani Siregar	Staf	Asesor	
3.	Okhmansyah	Staf	Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Retno Sari Handayani	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Feby Maharani Siregar	Staf	Asesor	
3.	Afdini Rizka Fahlia	Staf	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Zikriadi	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business.</li><li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government.</li></ul>
2.	Didi Hernadi	Staf	Asesor	
3.	Resti Eka Rohmawati	Staf	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Retno Sari Handayani	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi.</li><li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi.</li><li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu.</li><li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.</li></ul>
2.	Feby Maharani Siregar	Staf	Asesor	
3.	Afdini Rizka Fahlia	Staf	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VI.	TIM PENGAWAS			
1.	Retno Sari Handayani	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Feby Maharani Siregar	Staf	Asesor	
3.	Afdini Rizka Fahlia	Staf	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Zikriadi	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur.  - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin.
2.	Didi Hernadi	Staf	Asesor	
3.	Resti Eka Rohmawati	Staf	Anggota	
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Inayati	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Parhubmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik.  - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Putra Febriadi Sitorus	Staf	Asesor	
3.	Anik Andika	Staf	Anggota	



NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	M. Arif Suryandi Lingga	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan.</li><li>- Bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat.</li><li>- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi, dan</li><li>- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.</li></ul>
2.	Paisul Amdani Lubis	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Inayati	Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Parhubmas	Anggota	
4.	Zikriadi	Kasubbag Program dan Data	Anggota	
5.	Retno Sari Handayani	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	

Ditetapkan di Bangko  
pada tanggal 2 Januari 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERANGIN,  
ttd.  
ALBER TRISMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERANGIN  
Kasubbag Hukum dan SDM,

  
Retno Sari Handayani